



PUTUSAN

Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mhd. Arif Hidayatullah Alias Arif
Tempat lahir : Labuhan;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk. 31 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan I Jalan Marelan Raya Gg. Famili Lk. 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD ARIF HIDAYATULLAH Alias ARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA
 - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEADikembalikan kepada saksi FAUZI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MHD. ARIF HIDAYATULLAH Alias ARIF pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi FAUZI mendatangi Pos Security Komplek MBC di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan untuk berkumpul bersama saksi LUTFI AMRI LUBIS Alias UCOK, saksi BOBI CHRISTIAN SITUMEANG Alias BOBI, dan terdakwa, selanjutnya setelah berkumpul bersama, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi FAUZI, saksi LUTFI AMRI LUBIS Alias UCOK, saksi BOBI CHRISTIAN SITUMEANG Alias BOBI, dan terdakwa sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi FAUZI dan berkata "bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip" lalu saksi FAUZI menjawab "kau isi minyaknya" sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi FAUZI dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya disaat terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa tidak jadi membeli chip domino melainkan pergi ke Jalan Amplas, lalu sesampainya di Jalan Amplas, terdakwa membuka handphone dan mencari pembeli di jejaring sosial facebook melalui market place, lalu setelah ditunggu selama 2 (dua) jam, Sdr. RISWAN (DPO) merespon postingan terdakwa dan mengajak bertemu di jalan layang Amplas.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah terdakwa dan Sdr. RISWAN (DPO) bertemu, terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan tawar-menawar dengan Sdr. RIDWAN (DPO) akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selajutnya terdakwa pergi ke Pekan Labuhan dan terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bermain scater chip domino dan membeli narkoba jenis shabu.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi FAUZI mengalami kerugian berkisar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu)

Berdasarkan uraian diatas, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MHD. ARIF HIDAYATULLAH Alias ARIF pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi FAUZI mendatangi Pos Security Komplek MBC di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan untuk berkumpul bersama saksi LUTFI AMRI LUBIS Alias UCOK, saksi BOBI CHRISTIAN SITUMEANG Alias BOBI, dan terdakwa, selanjutnya setelah berkumpul bersama, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi FAUZI, saksi LUTFI AMRI LUBIS Alias UCOK, saksi BOBI CHRISTIAN SITUMEANG Alias BOBI, dan terdakwa sedang duduk bersama Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi FAUZI dengan cara terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik saksi FAUZI dan berkata “bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip” lalu saksi FAUZI menjawab “kau isi minyaknya” sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi FAUZI, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Amplas, lalu sesampainya di Jalan Amplas, terdakwa membuka handphone dan mencari pembeli di jejaring sosial facebook melalui market place, lalu setelah ditunggu selama 2 (dua) jam, Sdr. RISWAN (DPO) merespon postingan terdakwa dan mengajak bertemu di jalan layang Amplas.

Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah terdakwa dan Sdr. RISWAN (DPO) bertemu, terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan tawar-menawar dengan Sdr. RIDWAN (DPO) akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Pekan Labuhan dan terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bermain scater chip domino dan membeli narkoba jenis shabu.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi FAUZI mengalami kerugian berkisar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu)

Berdasarkan uraian diatas, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
- Bahwa barang yang didapat dari hasil penipuan terdakwa Mhd. Arif Hidayatullah Alias Arif yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi, bersama temannya saksi Lutfi Amri Lubis Alias Ucok, saksi Bobi Christian Situmeang Alias Bobi, dan terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi dan berkata "bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip" lalu saksi menjawab "kau isi minyaknya" sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut,

- Bahwa selanjutnya saksi menunggu namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA tersebut
- Bahwa langsung saksi mencari dan membuat laporan perbuatan terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Lutfi Amri Lubis Alias Ucok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
- Bahwa barang yang didapat dari hasil penipuan oleh terdakwa Mhd. Arif Hidayatullah Alias Arif yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban Fauzi
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi korban, bersama temannya saksi, saksi Bobi Christian Situmeang Alias Bobi, dan terdakwa sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan berkata "bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip" lalu saksi korban menjawab "kau isi minyaknya" sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi menunggu namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa tindak pidana Penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
 - Bahwa barang yang didapat dari hasil penipuan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban Fauzi
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi korban Fauzi, saksi Lutfi Amri Lubis Alias Ucok, saksi Bobi Christian Situmeang Alias Bobi, dan terdakwa sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan berkata “bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip” lalu saksi korban menjawab “kau isi minyaknya” sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut
 - Bahwa terdakwa merencanakan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Amplas, lalu sesampainya di Jalan Amplas, terdakwa membuka handphone dan mencari pembeli di jejaring sosial facebook melalui market place, lalu setelah ditunggu selama 2 (dua) jam, Sdr. RISWAN (DPO) merespon postingan terdakwa dan mengajak bertemu di jalan layang Amplas.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah terdakwa dan Sdr. RISWAN (DPO) bertemu, terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan tawar-menawar dengan Sdr. RIDWAN (DPO) akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Pekan Labuhan dan terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) untuk bermain scater chip domino dan membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fauzi mengalami kerugian Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban untuk melakukan tindak pidana Penipuan terhadap barang yang hasil tersebut dipergunakan terdakwa untuk keuntungan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA dan 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Marelan Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- Bahwa barang yang didapat dari hasil penipuan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban Fauzi
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi korban Fauzi, saksi Lutfi Amri Lubis Alias Ucok, saksi Bobi Christian Situmeang Alias Bobi, dan terdakwa sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan berkata “bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip” lalu saksi korban menjawab “kau isi minyaknya” sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa merencanakan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Amplas, lalu sesampainya di Jalan Amplas, terdakwa membuka handphone dan mencari pembeli di jejaring sosial facebook melalui market place, lalu setelah ditunggu selama 2 (dua) jam, Sdr. RISWAN (DPO)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon postingan terdakwa dan mengajak bertemu di jalan layang Amplas.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah terdakwa dan Sdr. RISWAN (DPO) bertemu, terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan tawar-menawar dengan Sdr. RIDWAN (DPO) akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Pekan Labuhan dan terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bermain scater chip domino dan membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fauzi mengalami kerugian Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap barang yang hasil tersebut dipergunakan terdakwa untuk keuntungan terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mhd. Arif Hidayatullah Alias Arif. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa tindak pidana Penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Marelan Raya Lingkungan 11 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Menimbang, bahwa barang yang didapat dari hasil penipuan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban Fauzi

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, disaat saksi korban Fauzi, saksi Lutfi Amri Lubis Alias Ucok, saksi Bobi Christian Situmeang Alias Bobi, dan terdakwa sedang duduk bersama di Pos Security Komplek MBC, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan berkata "bang ji, pinjam bentar kereta, mau beli chip" lalu saksi korban menjawab "kau isi minyaknya" sambil memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio J BK 3544 WAA milik saksi korban dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merencanakan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Amplas, lalu sesampainya di Jalan Amplas, terdakwa membuka handphone dan mencari pembeli di jejaring sosial facebook melalui market place, lalu setelah ditunggu selama 2 (dua) jam, Sdr. RISWAN (DPO) merespon postingan terdakwa dan mengajak bertemu di jalan layang Amplas.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah terdakwa dan Sdr. RISWAN (DPO) bertemu, terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan tawar-menawar dengan Sdr. RIDWAN (DPO) akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Pekan Labuhan dan terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bermain scater chip domino dan membeli narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fauzi mengalami kerugian Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban untuk melakukan tindak pidana Penipuan terhadap barang yang hasil tersebut dipergunakan terdakwa untuk keuntungan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA dan 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA, dinyatakan dikembalikan kepada saksi FAUZI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Arif Hidayatullah Alias Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buku BPKB Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA HUTAPEA
 - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Yamaha Mio J warna Biru, tahun 2012 Nomor Polisi BK 3544 WAA, Nomor Rangka

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P00BCJ083319, Nomor Mesin 54-083847 An. ROSMAIDA
HUTAPEA

Dikembalikan kepada saksi FAUZI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh
kami, Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H.,
M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetyo, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)